

T: Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah?

J: Beberapa faktor pada awalnya memberikan kendala tersendiri dalam pelaksanaan tugas Pokja:

- REDD+ merupakan suatu konsep baru dan sebagian besar orang masih mempelajarinya.
- Pokja REDD+ itu sendiri adalah sebuah institusi percontohan.
- Pokja terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Oleh sebab itu, praktik pelaksanaan diperlukan untuk mencapai koordinasi yang baik di antara para pemangku kepentingan yang beragam tersebut.

Seiring dengan waktu, meningkatnya frekuensi pertemuan koordinasi, dan dukungan UN-REDD Programme Indonesia dalam membangun kapasitas anggota, Pokja sekarang sudah berjalan sesuai fungsinya dan membuat beberapa rekomendasi untuk:

- Pengembangan strategi daerah untuk pelaksanaan REDD+.
- Pengembangan kriteria dan indikator untuk memilih kabupaten-kabupaten percontohan.
- Pengembangan Panduan Pelaksanaan FPIC.

T: Apakah peran UN-REDD Programme Indonesia di bidang hak-hak atas lahan dan hutan di Sulawesi Tengah?

J: Titik berat dari mandat UN-REDD Programme Indonesia adalah mendukung pengembangan arsitektur REDD+ yang adil, merata, dan transparan melalui pengembangan kapasitas dan fasilitas. Untuk memastikan bahwa struktur ini menghargai hak-hak semua pemangku kepentingan termasuk hak atas lahan dan hutan, UN-REDD Programme Indonesia memfasilitasi pembuatan Strategi Daerah REDD+ dengan fokus khusus pada manajemen isu-isu terkait hak-hak atas lahan dan hutan. UN-REDD Programme Indonesia dan Pokja REDD+ Sulawesi Tengah juga berkomunikasi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait REDD+ untuk memastikan isu ini dibahas dalam Strategi.

T: Bagaimana kita yakin bahwa Pokja REDD+ Sulawesi Tengah bekerja secara efektif?

J: Program Management Unit (PMU) UN-REDD Programme Indonesia terlibat dalam keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokja. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan sesuai dengan mandat UN-REDD Programme Indonesia dan tanggung jawab Pokja, juga untuk memantau efisiensi dan efektivitas Pokja.

Untuk meningkatkan koordinasi, Pokja memiliki mekanisme komunikasi untuk melaporkan kemajuan keempat Sub-Pokja dan memantau kualitas kinerja perwakilan-perwakilan mereka. Kegiatan-kegiatan dan hasil-hasil kerja dibagikan informasinya di dalam Pokja untuk memastikan bahwa keempat Sub-Pokja mengetahui kemajuan satu sama lain. Pimpinan Pokja dan PMU menerima informasi yang sama, sehingga tingkat pemahaman terkait perkembangan setiap komponen kesiapan REDD+ konsisten di antara keempat Sub-Pokja dan PMU.



UN-REDD Programme Indonesia merupakan kerja sama kemitraan antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Environment Programme (UNEP). Program ini mendukung upaya pemerintah Indonesia menurunkan kadar emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (*Deforestation and Forest Degradation*)

Programme Management Unit Office:
Manggala Wanabakti Block IV 5th Fl., Suite 525C
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta, Indonesia
Phone +62-21 570 3246, Fax. +62-21 574 6748
e-mail: info@un-redd.or.id
www.un-redd.or.id



DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEMENTERIAN KEHUTANAN

UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA

Provinsi Percontohan UN-REDD Programme di Indonesia: Sulawesi Tengah

Tanya
& Jawab

T: Apa yang dimaksud dengan provinsi percontohan REDD+?

J: Pada Konferensi Para Pihak ke-13 (*Conference of Parties/COP13*) Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/ UNFCCC*) yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2007, Keputusan 2 menyatakan bahwa negara-negara berkembang dan negara-negara maju akan bekerja sama dalam upaya mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang, termasuk dukungan keuangan, pengembangan kapasitas, dan alih teknologi dari negara-negara maju.

Sebagai tambahan, aktivitas percontohan (*demonstration activity/DA*) untuk REDD+ akan berfungsi sebagai proses pembelajaran selama berlangsungnya kegiatan (*learning-by-doing*), juga sebagai cara untuk membangun komitmen serta sinergi di antara para pemangku kepentingan multipihak. Oleh sebab itu, pengembangan DA REDD+ merupakan komponen penting dalam strategi kesiapan REDD+ di Indonesia. Kesiapan DA itu meliputi pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait metodologi, kebijakan, dan pelibatan pemangku kepentingan. Di Indonesia, DA program UN-REDD dilaksanakan di provinsi percontohan. Provinsi percontohan dipilih sebagai lokasi untuk menguji coba dan memantau kemajuan menuju kesiapan REDD+ nasional.



INTERNATIONAL YEAR
OF FORESTS • 2011

T: Di mana lokasi provinsi percontohan UN-REDD Programme Indonesia? Apakah terletak di lokasi yang sama dengan provinsi percontohan Pemerintah Indonesia berdasarkan Lol antara Norwegia dan Indonesia?

J: UN-REDD Programme Indonesia telah memilih Sulawesi Tengah sebagai provinsi percontohan, sedangkan Pemerintah Indonesia memilih Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan berdasarkan Lol (*letter of intent*) sebesar USD 1 milyar, yang dikelola oleh Satuan Tugas Nasional REDD+ (Satgas/UKP4). Hal ini berarti bahwa Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah adalah dua provinsi percontohan yang berbeda dan dikelola oleh dua inisiatif yang berbeda.



Pemilihan Sulawesi Tengah sebagai provinsi percontohan pada bulan Mei 2010 didasarkan pada kriteria seleksi yang disepakati pada Dokumen Program Bersama dan ditandatangani oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *United Nations Development Programme (UNDP)*, *United Nations Environment Programme (UNEP)*, serta Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (2009). Keputusan tersebut berdasarkan hal-hal berikut ini:

- 1) Masih adanya deforestasi namun tutupan lahan masih baik.
- 2) Kepadatan karbon yang relatif tinggi.
- 3) Dukungan politik daerah yang kuat.
- 4) Kapasitas daerah yang cukup kuat untuk mendorong tercapainya hasil yang cepat.
- 5) Penyebab deforestasi dapat dikenali dengan mudah.
- 6) REDD+ di wilayah itu dapat menghasilkan manfaat yang signifikan.
- 7) Preferensi pemerintah.
- 8) Belum adanya inisiatif REDD+ lainnya di wilayah itu.

Pemilihan Sulawesi Tengah juga sejalan dengan pilihan pemerintah nasional, serta keberadaan lokasi-lokasi untuk inisiatif lainnya (berdasarkan kesepakatan yang dicapai di *The International Forest Carbon Association* mengenai kriteria pemilihan lokasi percontohan, kebijakan nasional mengenai percontohan REDD+, dan tujuan UN-REDD Programme Indonesia). Provinsi percontohan Sulawesi Tengah hanya salah satu dari beberapa upaya untuk mencapai kesiapan REDD+ di Indonesia.

T: Apakah kegiatan utama UN-REDD Programme Indonesia di Sulawesi Tengah?

J: Sejak Sulawesi Tengah dipilih sebagai provinsi percontohan pada Mei 2010, UN-REDD Programme Indonesia telah melaksanakan berbagai kegiatan yang sejalan dengan mandatnya **untuk mengembangkan kapasitas provinsi dan menguji metodologi-metodologi REDD+ untuk kesiapan REDD+ Indonesia**. Hal ini telah dilakukan dengan mengembangkan komponen-komponen kesiapan REDD+ di tingkat provinsi maupun kabupaten:

- a. **Strategi:** Pengembangan Strategi dan Rencana Aksi REDD+ Provinsi.
- b. **Kelembagaan:** Membentuk kantor-kantor administratif di tingkat provinsi dan kabupaten.
- c. **Metodologi:** Pengembangan kerangka kerja pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (*measurement, reporting and verification/MRV*) dan tingkat emisi referensi (*reference emissions level/REL*), serta opsi-opsi mekanisme pembayaran.
- d. **Kerangka Pengaman (Safeguards):** Pengembangan panduan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (*free, prior and informed consent/FPIC*) dan pembuatan perangkat multimanfaat.
- e. **Aktivitas Percontohan:** Pengembangan kriteria dan indikator-indikator untuk memilih kabupaten dan lokasi percontohan.
- f. **Pengembangan kapasitas:** Pelatihan untuk pelatih-pelatih kegiatan REDD+ dan penyebaran informasi.

T: Siapa yang menjalankan kegiatan REDD+ di Sulawesi Tengah?

J: Seperti yang dinyatakan dalam surat yang ditandatangani Gubernur Sulawesi Tengah pada 29 September 2010, pusat kegiatan UN-REDD Programme Indonesia di Sulawesi Tengah adalah Dinas Kehutanan Provinsi. Untuk memastikan keterlibatan (*inclusiveness*), membangun kapasitas pemangku kepentingan, dan menciptakan rasa kepemilikan pemangku kepentingan, Dinas Kehutanan bekerja sama dengan Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Tengah. Pokja ini dibentuk untuk mengoordinasikan kegiatan-kegiatan REDD+ di Sulawesi Tengah, dan terdiri dari para perwakilan pemangku kepentingan multipihak. Dengan kerja sama ini, Pokja telah menjadi kendaraan utama untuk kegiatan-kegiatan REDD+ di Sulawesi Tengah.

Pokja REDD+ Sulawesi Tengah sudah aktif semenjak peresmiannya melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah no. 522/84/Dishutda –G.ST/2011, tertanggal 18 Februari 2011. Dan UN-REDD Programme Indonesia secara aktif mendukung program-program Pokja.

T: Siapa saja anggota Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah?

J: Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah memiliki 77 anggota, dengan perwakilan dari semua pemangku kepentingan utama, termasuk pemerintah provinsi, universitas, masyarakat adat dan/atau lokal, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Masyarakat adat dan/atau lokal Sulawesi Tengah memiliki sendiri perwakilan mereka untuk duduk di Pokja sesuai dengan Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat (*The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, Pasal 33): “Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan struktur mereka dan memilih keanggotaan lembaga-lembaga mereka sesuai dengan prosedur mereka sendiri.” Standar yang sama berlaku juga untuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berfokus pada isu-isu perempuan dan gender; mereka memilih sendiri perwakilan mereka untuk duduk di Pokja. Sebagai hasil dari proses demokratis ini, terdapat 10 perwakilan masyarakat adat dan/atau lokal, juga LSM di Pokja REDD+ Sulawesi Tengah.

T: Apa yang dilakukan oleh Kelompok Kerja itu?

J: Dengan dukungan dari UN-REDD Programme Indonesia, Pokja melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan mandatnya, dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Sulawesi Tengah mengenai hal-hal yang terkait tugas masing-masing empat sub-pokja:

- a. Pengembangan kebijakan untuk pelaksanaan REDD+.
- b. Melakukan uji coba metodologi-metodologi yang terkait REDD+ termasuk MRV, REL/RL dan opsi-opsi untuk distribusi manfaat.
- c. Pengembangan kriteria dan indikator untuk memilih kabupaten-kabupaten percontohan.
- d. Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (*free, prior and informed consent/FPIC*), dan mengembangkan kapasitas pemangku kepentingan dalam keterampilan dan kemampuan yang terkait REDD+.

